



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 55 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Bojonegoro telah dibentuk instalasi farmasi ;
  - b. bahwa agar ketersediaan obat-obatan dan alat habis pakai medis kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Bojonegoro dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka diperlukan suatu pedoman pengelolaannya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Instansi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Bojonegoro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 Nomor 06 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANGAN BOJONEGORO.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati, adalah Bupati Bojonegoro;
- b. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Padangan yang selanjutnya disebut RSUD Padangan, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- d. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro ;
- e. Instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Padangan adalah instalasi Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, mendistribusikan informasi dan evaluasi tentang obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro.

**Pasal 2**

- (1) Keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga beli obat yang diperoleh dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah merupakan pendapatan Instalasi Farmasi RSUD Padangan.

- (2) Keuntungan sebesar 20% (Dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh RSUD Padangan dengan pembagian :
- a. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan disetorkan ke Kas Daerah;
  - b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari keuntungan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan RSUD Padangan;
  - c. Sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan dipergunakan untuk kegiatan operasional Instalasi Farmasi RSUD Padangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Padangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 12 September 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 12 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 55.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008